



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riamu Ningsi Alias Ria
2. Tempat lahir : Kolese
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Saranani II, No. 20, kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Riamu Ningsi Alias Ria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAMU NINGSIH alias RIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan beberapa perbuatan perhutungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami yaitu Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAMU NINGSIH alias RIA** selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah cincin emas Seberat 5 (lima) gram.**Dikembalikan kepada Saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RIAMU NINGSIH alias RIA pada hari Senin tanggal 08 maret 2021, hari selasa tanggal 16 Maret 2021 dan hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira Pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Rumah Hj. ASTATY, AT STP yang tepatnya di Jl. Saranani II No. 20 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kta Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah melakukan beberapa perbuatan perhutungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teruskan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari senin tanggal 08 mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga Hj. ASTATY, AT STP. melihat situasi rumah lagi sepi kemudian terdakwa membuka laci rak sepatu tempat Hj. ASTATY, AT STP menyimpan perhiasan emas dan kemudian mengambil 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram dan langsung keluar dari rumah . Kemudian Terdakwa pergi ke pasar korem dan singgah di pedagang emas untuk menjual cincin emas tersebut dengan harga RP. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian kembali kerumah Hj. ASTATY, AT STP untuk bekerja seperti biasanya.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa kembali membuka laci rak sepatu tempat Hj. ASTATY, AT, STP menyimpan emasnya dan mengambil 1 (satu) buah Bros emas seberat 8 (delapan) gram dan menjual nya dengan harga Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) di tempat penjual emas di pasar Korem dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah milik Hj. ASTATY, AT STP.

- Pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa sedang bekerja masuk kedalam kamar Hj. ASTATY, AT STP dan melihat 1 (satu) buah cincin emas yang berada di atas meja rias. Kemudian Terdakwa mengambil cincin dan mengantongi cincin tersebut. Setelah itu sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit kepada Hj. ASTATY, AT STP untuk pergi kepasar berbelanja kebutuhan dapur dan sekaligus menjual 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian kembali ke rumah Hj. ASTATY, AT ST.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELCEA INDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Maret 2021 bertempat di Jl. Saranani II No. 20 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari.
- Bahwa, barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.
- Bahwa kerugian saksi korban secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas juta Rupiah).
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

2. Hj. ASTATY AT, STP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Maret 2021 bertempat di Jl. Saranani II No. 20 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari.
- Bahwa, barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.
- Bahwa kerugian saksi korban secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas juta Rupiah).
- Bahwa, saksi korban Hja. ASTATY AT, STP sudah memaafkan perbuatan Terdakwa didalam persidangan.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. ANDI MUSTATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Maret 2021 bertempat di Jl. Saranani II No. 20 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari.
- Bahwa, Terdakwa mengggdalkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditokoh saksi yang Bernama Matahari utami di basement Mall mandonga.
- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita saksi sedang berada di tokonya yang bernama Matahari Utara, kemudian datang Terdakwa ke toko saksi, dan Terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) buah cncin emas seberat 5 (lima) gram kepada saksi untuk di gadai, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa digunakan untuk apa uang hasil gadai 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya akan digunakan untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit keras di Raha Kemudian saksi menimbang 1 (satu) buah cincin emas, Tetapi saksi mengatakan bahwa tidak cukup untuk menjamin uang, namun saksi diberikan anting yang di lepas dari telinga anaknya untuk jadi jaminan, Setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000, kepada Terdakwa dengan barang jaminan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram dan anting-anting milik anaknya, Setelah itu Terdakwa meninggalkan toko saksi.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIAMU NINGSIH alias RIA menegrti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) bah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pemilik 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) bah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 4 (empat) gram yaitu bos Terdakwa yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan cara mencuri 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) Gram saat situasi rumah sedang sepi, Terdakwa membuka laci rak sepatu dengan menggunakan tangan Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bros emas seberat 8 (delapan) Gram kemudian Terdakwa memasuki kamarnya dan membuka laci rak sepatu dan mengambilnya Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram pada saat membersihkan kamar saksi korban dengan tujuan akan menjualnya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa Mencuri 1 (satu) buah Bros emas seberat 8 (delapan) Gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) Gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah Cincin emas seberat 5 (lima) Gram, yang merupakan milik saksi korban Hja. ASTATY AT, STP, tidak sekaligus melainkan dilakukan oleh Terdakwa secara berulang yaitu pertama 1 (Satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) Gram diambil pada tanggal 8 Maret 2021 Sekira Pukul 11.00 Wita, kedua 1 (satu) buah Bros emas seberat 8 (Delapan) Gram diambil pada tanggal 15 Maret 2021 Sekira Pukul 14.30 Wita, sedangkan yang ketiga 1 (Satu) Buah cincin emas seberat 4 (Empat) Gram diambil pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Sekira Pukul 11.00.

- Bahwa, barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.

- Bahwa kerugian saksi korban secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah cincin emas Seberat 5 (lima) gram.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa RIAMU NINGSIH alias RIA menegrti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pemilik 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram yaitu bos Terdakwa yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP
- Bahwa, benar Terdakwa menjelaskan cara mencuri 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) Gram saat situasi rumah sedang sepi, Terdakwa membuka laci rak sepatu dengan menggunakan tangan Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bros emas seberat 8 (delapan) Gram kemudian Terdakwa memasuki kamarnya dan membuka laci rak sepatu dan mengambilnya Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cinin emas seberat 4 (empat) gram pada saat membersihkan kamar saksi korban dengan tujuan akan menjualnya untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa Mencuri 1 (satu) buah Bros emas seberat 8 (delapan) Gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) Gram, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah Cincin emas seberat 5 (lima) Gram, yang merupakan milik saksi korban Hja. ASTATY AT, STP, tidak sekaligus melainkan dilakukan oleh Terdakwa secara berulang yaitu pertama 1 (Satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) Gram diambil pada tanggal 8 Maret 2021 Sekira Pukul 11.00 Wita, kedua 1 (satu) buah Bros emas seberat 8 (Delapan) Gram diambil pada tanggal 15 Maret 2021 Sekira Pukul 14.30 Wita, sedangkan yang ketiga 1 (Satu) Buah cincin emas seberat 4 (Empat) Gram diambil pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 Sekira Pukul 11.00.
- Bahwa, benar barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban yang dicuri

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.

- Bahwa kerugian saksi korban secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas juta Rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan selanjutnya Kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan tersebut dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan yang diteruskan atau berulang mengambil barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP. Bahwa dalam perkara ini barang siapa yang dimaksud adalah RIAMU NINGSI yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti di persidangan Terdakwa **RIAMU NINGSIH alias RIA** telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram yaitu bos Terdakwa yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.

Menimbang, bahwa kerugian saksi korban secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas juta Rupiah). Antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.3. Perbuatan yang diteruskan atau berulang mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti di persidangan Terdakwa **RIAMU NINGSIH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIA telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram yaitu bos Terdakwa yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bros emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hja. ASTATY AT, STP.

Menimbang, bahwa kerugian saksi korban secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas juta Rupiah). Antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang kali, yaitu Awalnya pada hari senin tanggal 08 mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita dan pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah cincin emas Seberat 5 (lima) gram, yang telah disita dari saksi Hj. ASTATY AT, STP, maka dikembalikan kepada saksi Hj ASTATY AT STP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hj. ASTATY AT, STP

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa dan saksi Hj. ASTATY AT, STP telah ada perdamaian
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAMU NINGSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah cincin emas Seberat 5 (lima) gramDikembalikan kepada saksi Hj. ASTATY AT, STP;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutawaringin, S.H., M.H., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)